



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Lingkar Jati Mekar Kel. Jati Mekar Kec. Kendari
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muslimin Thahir Alias Iming Bin Thahir ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR** dengan pidana penjara, selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2846 gram.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan sim card 085349403839.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa **MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR** pada Hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 21.50 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Penginapan Zakura Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika**”



Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita ketika terdakwa **MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR** berada di rumah temannya di Jln. Lingkar Jati Mekar Kel. Jati Mekar Kec. Kendari Kota Kendari, lelaki **NANDO ATMA CIPTA** alias **NANDO bin IWAN** (berkas perkara terpisah) menelpon menelpon terdakwa dan berkata **"KO DI RUMAHJI?"** lalu terdakwa **menjawab "IYA SAYA LAGI DI RUMAHUJI INI"** kemudian lelaki **NANDO ATMA CIPTA** alias **NANDO bin IWAN** (berkas perkara terpisah) berkata **"SEBENTAR SAYA KE SITU, KITA BAGI SHABU"**, Kemudian sekitar pukul 19.00 wita lelaki **NANDO ATMA CIPTA** alias **NANDO bin IWAN** (berkas perkara terpisah) tiba di rumah terdakwa dan langsung mengatakan **"INI ADA 1 (SATU) PAKET SHABU SAYA BELI DARI JANU KITA BAGI 2 (DUA) NAH, 1 (SATU) PAKET KITA PAKE SAMA TEMANKU DI PENGINAPAN ZAKURA, 1 (SATU) NYA LAGI KITA SIMPAN UNTUK KITA PAKE DI RUMAH SAMA-SAMA"**, Kemudian terdakwa dan **NANDO ATMA CIPTA** alias **NANDO bin IWAN** (berkas perkara terpisah) langsung membagi paket narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa dan **NANDO ATMA CIPTA** alias **NANDO bin IWAN** (berkas perkara terpisah) pergi menuju Penginapan Zakura dan sekitar pukul 21.50 wita terdakwa dan **NANDO ATMA CIPTA** alias **NANDO bin IWAN** (berkas perkara terpisah) tiba di Penginapan Zakura untuk bertemu dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama teman **NANDO ATMA CIPTA** alias **NANDO bin IWAN** (berkas perkara terpisah) namun belum sempat bertemu teman **NANDO ATMA CIPTA** alias **NANDO bin IWAN** (berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama, tiba tiba datang petugas kepolisian Tim Res narkoba Polresta Kendari langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di simpan di saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket parkotika jenis shabu di simpan di saku celana sebelah kanan



terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas, serta 1 (satu) buah handphone merek oppo dengan sim card 085349403839, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Kendari untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 431/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,2846 gram diberi nomor barang bukti 713A/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 713B/2022/NNF, (+) Positif;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 713C/2022/NNF, (+) Positif.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR** pada Hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 21.50 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Penginapan Zakura Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan



cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita ketika terdakwa **MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR** berada di rumah temannya di Jln. Lingkar Jati Mekar Kel. Jati Mekar Kec. Kendari Kota Kendari, lelaki **NANDO ATMA CIPTA** alias **NANDO bin IWAN** (berkas perkara terpisah) menelpon menelpon terdakwa dan berkata **"KO DI RUMAHJI?"** lalu terdakwa **menjawab "IYA SAYA LAGI DI RUMAHUJI INI"** kemudian lelaki **NANDO ATMA CIPTA** alias **NANDO bin IWAN** (berkas perkara terpisah) berkata **"SEBENTAR SAYA KE SITU, KITA BAGI SHABU"**, Kemudian sekitar pukul 19.00 wita lelaki **NANDO ATMA CIPTA** alias **NANDO bin IWAN** (berkas perkara terpisah) tiba di rumah terdakwa dan langsung mengatakan **"INI ADA 1 (SATU) PAKET SHABU SAYA BELI DARI JANU KITA BAGI 2 (DUA) NAH, 1 (SATU) PAKET KITA PAKE SAMA TEMANKU DI PENGINAPAN ZAKURA, 1 (SATU) NYA LAGI KITA SIMPAN UNTUK KITA PAKE DI RUMAH SAMA-SAMA"**, Kemudian terdakwa dan **NANDO ATMA CIPTA** alias **NANDO bin IWAN** (berkas perkara terpisah) langsung membagi paket narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa dan **NANDO ATMA CIPTA** alias **NANDO bin IWAN** (berkas perkara terpisah) pergi menuju Penginapan Zakura dan sekitar pukul 21.50 wita terdakwa dan **NANDO ATMA CIPTA** alias **NANDO bin IWAN** (berkas perkara terpisah) tiba di Penginapan Zakura untuk bertemu dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama teman **NANDO ATMA CIPTA** alias **NANDO bin IWAN** (berkas perkara terpisah) namun belum sempat bertemu teman **NANDO ATMA CIPTA** alias **NANDO bin IWAN** (berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama, tiba tiba datang petugas kepolisian Tim Res narkoba Polresta Kendari langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di simpan di saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket parkotika jenis shabu di simpan di saku celana sebelah kanan



terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas, serta 1 (satu) buah handphone merek oppo dengan sim card 085349403839, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Kendari untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 431/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,2846 gram diberi nomor barang bukti 713A/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 713B/2022/NNF, (+) Positif;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 713C/2022/NNF, (+) Positif.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa **MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR** pada Hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 21.50 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Penginapan Zakura Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika jenis shabu bagi diri sendiri”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----



- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita ketika terdakwa **MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR** berada di rumah temannya di Jln. Lingkar Jati Mekar Kel. Jati Mekar Kec. Kendari Kota Kendari, lelaki NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) menelpon menelpon terdakwa dan berkata **"KO DI RUMAHJI?"** lalu terdakwa **menjawab "IYA SAYA LAGI DI RUMAHUJI INI"** kemudian lelaki NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) berkata **"SEBENTAR SAYA KE SITU, KITA BAGI SHABU"**, Kemudian sekitar pukul 19.00 wita lelaki NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) tiba di rumah terdakwa dan langsung mengatakan **"INI ADA 1 (SATU) PAKET SHABU SAYA BELI DARI JANU KITA BAGI 2 (DUA) NAH, 1 (SATU) PAKET KITA PAKE SAMA TEMANKU DI PENGINAPAN ZAKURA, 1 (SATU) NYA LAGI KITA SIMPAN UNTUK KITA PAKE DI RUMAH SAMA-SAMA"**, Kemudian terdakwa dan NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) langsung membagi paket narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa dan NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) pergi menuju Penginapan Zakura dan sekitar pukul 21.50 wita terdakwa dan NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) tiba di Penginapan Zakura untuk bertemu dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama teman NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) namun belum sempat bertemu teman NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama, tiba tiba datang petugas kepolisian Tim Res narkoba Polresta Kendari langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di simpan di saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di simpan di saku celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas, serta 1 (satu) buah handphone merek oppo dengan sim card 085349403839, setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Kendari untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2020.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba jenis shabu bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 431/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,2846 gram diberi nomor barang bukti 713A/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 713B/2022/NNF, (+) Positif;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 713C/2022/NNF, (+) Positif.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. YASIR, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa **MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR** karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Rabu 19 Januari 2022 sekitar pukul 21.50 Wita bertempat di penginapan Zakura Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.



- Bahwa benar pada saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disimpan di saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disimpan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merk oppo dengan sim card 0853 4940 3839 milik terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disimpan di saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disimpan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merk oppo dengan sim card 0853 4940 3839 milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi bersma rekan-rekan Tim ResNarkoba Polres kendari temukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu 19 Januari 2022 sekitar pukul 21.50 Wita bertempat di penginapan Zakura Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ILHAM di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa **MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR** karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Rabu 19 Januari 2022 sekitar pukul 21.50 Wita bertempat di penginapan Zakura Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
 - Bahwa benar pada saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disimpan di saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disimpan di saku celana sebelah



- kanan, 1 9satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merk oppo dengan sim card 0853 4940 3839 milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.
 - Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disimpan di saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disimpan di saku celana sebelah kanan, 1 9satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merk oppo dengan sim card 0853 4940 3839 milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi bersma rekan-rekan Tim ResNarkoba Polres kendari temukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu 19 Januari 2022 sekitar pukul 21.50 Wita bertempat di penginapan Zakura Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
 - Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi IMRAN, di bacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi melihat dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa **MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR** karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Rabu 19 Januari 2022 sekitar pukul 21.50 Wita bertempat di penginapan Zakura Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disimpan di saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disimpan di saku celana sebelah kanan, 1 9satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merk oppo dengan sim card 0853 4940 3839 milik terdakwa.



- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disimpan di saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disimpan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merk oppo dengan sim card 0853 4940 3839 milik terdakwa adalah barang bukti yang Petugas Kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu 19 Januari 2022 sekitar pukul 21.50 Wita bertempat di penginapan Zakura Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.

Atas keterangan saksi yang dibacakan didalam persidangan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar terdakwa MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR ditangkap oleh petugas kepolisian Tim Res Narkoba Polresta Kendari karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Rabu 19 Januari 2022 sekitar pukul 21.50 Wita bertempat di penginapan Zakura Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disimpan di saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disimpan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merk oppo dengan sim card 0853 4940 3839 milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita ketika terdakwa MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR berada di rumah temannya di Jln. Lingkar Jati Mekar Kel. Jati Mekar Kec. Kendari Kota Kendari, lelaki NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) menelpon terdakwa dan berkata "KO DI RUMAHJI?" lalu



terdakwa menjawab "IYA SAYA LAGI DI RUMAHUJI INI" kemudian lelaki NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) berkata "SEBENTAR SAYA KE SITU, KITA BAGI SHABU", Kemudian sekitar pukul 19.00 wita lelaki NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) tiba di rumah terdakwa dan langsung mengatakan "INI ADA 1 (SATU) PAKET SHABU SAYA BELI DARI JANU KITA BAGI 2 (DUA) NAH, 1 (SATU) PAKET KITA PAKE SAMA TEMANKU DI PENGINAPAN ZAKURA, 1 (SATU) NYA LAGI KITA SIMPAN UNTUK KITA PAKE DI RUMAH SAMA-SAMA", Kemudian terdakwa dan NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) langsung membagi paket narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa dan NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) pergi menuju Penginapan Zakura dan sekitar pukul 21.50 wita terdakwa dan NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) tiba di Penginapan Zakura untuk bertemu dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama teman NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) namun belum sempat bertemu teman NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama, tiba tiba datang petugas kepolisian Tim Res narkoba Polresta Kendari langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di simpan di saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket parkotika jenis shabu di simpan di saku celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas, serta 1 (satu) buah handphone merek oppo dengan sim card 085349403839, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Kendari untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2020.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disimpan di saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disimpan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merk oppo dengan sim card 0853 4940 3839 milik terdakwa adalah barang bukti yang petugas kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu 19 Januari 2022 sekitar pukul 21.50 Wita bertempat di penginapan Zakura Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 431/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 3 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2846 gram diberi nomor barang bukti 713A/2022/NNF (+) Positif, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 713B/2022/NNF (+) Positif, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 713C/2022/NNF (+) Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Surat ini sudah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHP yang telah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan dan isinya telah dibacakan di Persidangan. Dengan demikian surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah, yaitu alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2846 gram.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan sim card 085349403839.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan oleh terdakwa sendiri sehingga dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian dakwaannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti petunjuk berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa di muka persidangan serta adanya alat bukti surat, dan barang bukti, sehingga 1 dengan yang lainnya terdapat adanya persesuaian yang menandakan telah terjadi Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan dan terdakwalah pelakunya, sehingga persesuaian tersebut dapat dijadikan alat bukti Petunjuk sebagaimana yang diatur dalam pasal 188 ayat (1) (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum Dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Rabu 19 Januari 2022 sekitar pukul 21.50 Wita bertempat di penginapan Zakura Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa saat petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu disimpan di saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu disimpan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merk oppo dengan sim card 0853 4940 3839 milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.
- Awal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita ketika terdakwa MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR berada di rumah temannya di Jln. Lingkar Jati Mekar Kel. Jati Mekar Kec. Kendari Kota Kendari, NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) menelpon terdakwa dan berkata "KO DI RUMAHJI?" lalu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kdi



terdakwa menjawab "IYA SAYA LAGI DI RUMAHUJI INI" kemudian lelaki NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) berkata "SEBENTAR SAYA KE SITU, KITA BAGI SHABU", Kemudian sekitar pukul 19.00 wita lelaki NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) tiba di rumah terdakwa dan langsung mengatakan "INI ADA 1 (SATU) PAKET SHABU SAYA BELI DARI JANU KITA BAGI 2 (DUA) NAH, 1 (SATU) PAKET KITA PAKE SAMA TEMANKU DI PENGINAPAN ZAKURA, 1 (SATU) NYA LAGI KITA SIMPAN UNTUK KITA PAKE DI RUMAH SAMA-SAMA", Kemudian terdakwa dan NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) langsung membagi paket narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa dan NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) pergi menuju Penginapan Zakura dan sekitar pukul 21.50 wita terdakwa dan NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) tiba di Penginapan Zakura untuk bertemu dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama teman NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) namun belum sempat bertemu teman NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama, tiba tiba datang petugas kepolisian Tim Res narkoba Polresta Kendari langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di simpan di saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket parkotika jenis shabu di simpan di saku celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas, serta 1 (satu) buah handphone merek oppo dengan sim card 085349403839, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Kendari untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2020.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba jenis shabu bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 431/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 3 (satu) sachet plastik berisikan



narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2846 gram diberi nomor barang bukti 713A/2022/NNF (+) Positif, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 713B/2022/NNF (+) Positif, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 713C/2022/NNF (+) Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Penyalahgunaan;
2. Unsur Narkotika Golongan I;
3. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Penyalah guna ;

Menimbang, bahwa bersarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam unsur Penyalahguna diawali dengan kata "Setiap" maka semua orang tanpa terkecuali baik sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang menggunakan atau memakai Narkotika tanpa ijin dari yang berwenang atau dari rumah sakit atau dari dokter yang merawatnya karena ketergantungan obat-obat terlarang maupun Narkotika. Sedangkan yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan penyalahguna adalah menunjuk kepada orang (persoon) sebagai subjek hukum dalam hal ini adalah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah dirumuskan dalam Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

2. Unsur Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 431/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 3 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2846 gram diberi nomor barang bukti 713A/2022/NNF (+) Positif, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 713B/2022/NNF (+) Positif, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 713C/2022/NNF (+) Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti berupa 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2846 gram. yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkoba Golongan I karena Posistif mengandung Metamfetamin, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

3. Unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" mengandung pengertian bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan maka didapat fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita ketika terdakwa **MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR** berada di rumah temannya di Jln. Lingkar Jati Mekar Kel. Jati Mekar Kec. Kendari Kota Kendari, lelaki NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) menelpon menelpon terdakwa dan berkata **"KO DI RUMAHJI?"** lalu terdakwa **menjawab "IYA SAYA LAGI DI RUMAHUJI INI"** kemudian lelaki NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) berkata **"SEBENTAR SAYA KE SITU, KITA BAGI SHABU"**, Kemudian sekitar pukul 19.00 wita lelaki NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) tiba di rumah terdakwa dan langsung mengatakan **"INI ADA 1 (SATU) PAKET SHABU SAYA BELI DARI JANU KITA BAGI 2 (DUA) NAH, 1 (SATU) PAKET KITA PAKE SAMA TEMANKU DI PENGINAPAN ZAKURA, 1 (SATU) NYA LAGI KITA SIMPAN UNTUK KITA PAKE DI RUMAH SAMA-SAMA"**, Kemudian terdakwa dan NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) langsung membagi paket narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa dan NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) pergi menuju Penginapan Zakura dan sekitar pukul 21.50 wita terdakwa dan NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) tiba di Penginapan Zakura



untuk bertemu dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama teman NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) namun belum sempat bertemu teman NANDO ATMA CIPTA alias NANDO bin IWAN (berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama, tiba tiba datang petugas kepolisian Tim Res narkoba Polresta Kendari langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di simpan di saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket parkotika jenis shabu di simpan di saku celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas, serta 1 (satu) buah handphone merek oppo dengan sim card 085349403839, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Kendari untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2020.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 431/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 3 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2846 gram diberi nomor barang bukti 713A/2022/NNF (+) Positif, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 713B/2022/NNF (+) Positif, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 713C/2022/NNF (+) Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU Narkoba halaman 225 sampai dengan halaman 226 berpendapat : *"Seorang penyalah guna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-*



undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127” ;

Menimbang bahwa , dimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengkualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 6. Daun Koka seberat 5 gram;
 7. Meskalin seberat 5 gram;
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
 10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
 14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
 16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Sema Nomor 4 tahun 2010 dan jika dikaitkan dengan fakta atau perbuatan terdakwa didapat kesesuaian terdakwa tertangkap tangan dan terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu dan



terakhir yaitu terdakwa akan mengkonsumsi narkoba ketika terdakwa tertangkap tangan oleh pihak yang berwenang yang mana barang tersebut dibeli dari seseorang dan untuk dikonsumsi dan juga dalam fakta persidangan terdakwa tidak terbukti melakukan peredaran narkoba;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah melakukan Penggolongan Pelaku Tindak Pidana Narkoba sebagai berikut ;

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba, atau prekursor narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, 112, 117, 122 dan Pasal 129;
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi/mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 113, 118, 123 dan 129;
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114, 119, 124 dan Pasal 129;
- d. Perbuatan tanpa hak atau hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, 120, 125 dan Pasal 129;
- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba kepada orang lain atau memberikan narkoba untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, 121 dan Pasal 126;
- f. Perbuatan penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15), sedangkan pecandu narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalah gunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13) ;
- g. Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132;

Menimbang Bahwa penggolongan pelaku tindak pidana narkoba tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkoba memiliki sanksi yang berbeda, karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna narkoba untuk diri



sendiri in casu Terdakwa harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar narkoba ;

Menimbang bahwa demikian pula dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, salah satunya putusan Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang amar putusannya Menolak Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 119/Pid/2011/PT. Smg. tanggal 28 April 2011 membebaskan Terdakwa Sidiq Yudhi Ardianto, S.E. alias Didik dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan menghukum Terdakwa dengan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dari putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- b. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang Penyalahgunaan Narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Penuntut Umum Dalam pertimbangannya khususnya dalam hal pembuktian unsur pokok (*bestandeel delict*) Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena hanya terpaku pada fakta bahwasanya Terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam kalimat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dengan tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, demikian pula kekeliruan dimana seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 seharusnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bukan menghukum Terdakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **narkotika golongan I bagi diri sendiri telah** terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa Dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika terbukti seluruhnya, Maka majelis menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika Tersangka ditahan di lapas, rutan atau cabang rutan karena Terdakwa adalah pecandu narkoba dengan tingkat ketergantungan sedang dan diduga terlibat dalam jaringan narkoba, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, hal tersebut tidak terbukti, karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Narkoba, membawa dampak destruktif yang sangat besar bagi kehidupan seseorang maupun sosial ekonomi pada kehidupan masyarakat, bahkan dapat menghancurkan ketahanan Nasional berdasarkan hal tersebut, sehingga dalam mempertimbangkan masalah pidana, Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Terdakwa. Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana, yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pidana kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna saat kembali ke masyarakat. Serta pidana ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa sebagai upaya agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai mengingat Terdakwa selaku penyalah guna Narkotika yang juga adalah bagian dari korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2846 gram.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan sim card 085349403839.

yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dan juga hasil dari kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kdi



1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan juga setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIMIN THAHIR Alias IMING Bin THAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2846 gram.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan sim card 085349403839.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2022, oleh kami, Andi Eddy Viyata, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H.,MH., Nursinah, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muh. Ikhsyar Asri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Ardhan Rizan Prawira, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.,

Andi Eddy Viyata, S.H.,MH.,

Nursinah, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

La Ode Muh. Ikhsyar Asri, SH.,